



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Tarakan, 15 oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Jalan Cempaka IV, RT.3, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Kampung Pulau Derawan, 25 April 1984, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pulau Derawan, RT.04, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 7 Maret 2018 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR., telah mengajukan Permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Juli 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- Yang menikahkan penghulu bernama Muhandar;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Barewa;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Irwansyah dan Ramzan;
 - Maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) yang dapat menghalangi pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
- Moh. Fauzan bin Samsul, umur 10 tahun;
 - Fauziah bin Samsul, umur 5 tahun;
 - Faulia binti Samsul, 3 tahun;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri ke muka sidang, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Derawan Oil Mill, bertempat tinggal di Jalan P. Iskandar, RT. 06, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan penghulu bernama Muhandar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barewa, lalu Barewa mewakilkan kepada Muhandar. Adapun yang menjadi saksi

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.



dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Irwansyah dan Ramzan;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Moh. Fauzan, Fauziah dan Faulia;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan P. Iskandar, RT. 06, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan penghulu bernama Muhandar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barewa, lalu Barewa mewakili kepada Muhandar. Adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Irwansyah dan Ramzan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Moh. Fauzan, Fauziah dan Faulia;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Irwansyah bin Muhammad Abdul Rahman dan Ramzan bin Mukiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun hingga dikaruniai 3 orang anak, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 13 Maret 2018 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juli 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	
3. Biaya Panggilan	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp200.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00
		Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 2 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.TR.